ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM. 16 401 00190

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022

ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM. 16 401 00190

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

PEMBIMBING II

Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telpon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SANTY ALMADANI HARAHAP**
Lampiran : 8 (Delapan) Eksemplar

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Santy Almadani Harahap** yang berjudul **"Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
Azwar Hamid, M.A	**Arti Damisa, M.E.I**
NIP. 19860311 201503 1 005	**NIDN. 2020128902**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM	:	16 401 00190
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 April 2022

Saya yang Menyatakan,

SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM. 16 401 00190

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM : 16 401 00190
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Analisis Apek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan**".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal: 20 April 2022
Yang menyatakan,

SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM. 16 401 00190

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	**: SANTY ALMADANI HARAHAP**
Nim	**: 16 401 00190**
Fakultas/Prodi	**: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah**
Judul Skripsi	**: Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.**

Ketua

Nofinawati, SEI., M.A.
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Nofinawati, SEI., M.A.
NIDN. 2016118202

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Windari, SE., M.A.
NIDN. 2010058301

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Kamis / 28 April 2022**
Pukul	**: 13.15 WIB s/d 16.30 WIB**
Hasil/Nilai	**: Lulus/ 66,75 (C)**
Indeks Prestasi Kumulatif	**: 3,28**
Predikat	**: Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

NAMA : SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM : 16 401 00190

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 24 Mei 2022
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : **SANTY ALMADANI HARAHAP**
NIM : **16 401 00190**
Judul Skripsi : **ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah yang didasari pada tingkat minat masyarakat yang tinggi pada produk gadai emas syariah yang dapat dilihat dari jumlah nasabah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga aspek risiko menjadi fokus utama untuk dilakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur produk gadai emas, apa saja risiko yang terjadi pada produk gadai emas dan bagaimana langkah-langkah meminimalkan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja prosedur, risiko, dan langkah-langkah meminimalisasikan risiko produk gadai emas pada PT.Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan..

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang pegadaian syariah. Maka, pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan aspek risiko, yaitu upaya menganalisis semua faktor bahaya di perusahaan. Gadai emas adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan enam pegawai PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yakni membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan informan lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa prosedur gadai emas yaitu nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*, kemudian menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang telah dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan kekasir, petugas pegadaian syariah menaksir *Marhun*, dan nasabah menandatangani rurat bukti *rahn.* Aspek risiko meliputi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap produk gadai emas yaitupencegahan risiko dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

Kata Kunci : Gadai Emas, Pegadaian, Risiko

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta`ala,* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad *Shallallahu `Alaihi Wa Sallam*, *figure* seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, dan yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Alaman Bolak Padangsidimpuan"** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan

Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Drs. Kamaluddin, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan..
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muhammad Nasbin Harahap dan Ibunda tercinta Pargaulan Damayanti Nainggolan yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Kakak dan Adik tercinta (Siddik Barita Uli Harahap, Sinta Insyirah Harahap, Sansarulaini Harahap, Sian Al-Nadzar Uli Harahap, Sucy Sandinar Harahap), dan para kerabat dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah PS 6 dan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya Ratih Lusiani Hutasuhut dan Sri Yuliantu Harahap yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, April 2022

Peneliti,

SANTY ALMADANI HARAHAP
NIM. 16 401 00190

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbailk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـــَــ	Fathah	A	A
ـــِــ	Kasrah	I	I
ـــُوْ	Dommah	U	U

b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan**	**Nama**
.....يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**	**Nama**
....َ ا.....َ ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

الNamun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Batasan Masalah **7**
C. Batasan Istilah **7**
D. Rumusan Masalah **8**
E. Tujuan Penelitian **8**
F. Kegunaan Penelitian **9**
G. Sistematika Pembahasan **10**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori **11**
1. Pegadaian Syariah 11
a. Pengertian Pegadaian Syariah 11
b. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*) 14
c. Rukun Gadai Syariah 16
d. Syarat Gadai Syariah 17
e. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad 18
f. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional 19
g. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah 22
2. Pengertian gadai emas 23
3. Prosedur gadai emas 25
4. Aspek Risiko 26
a. Pengertian Risiko 26
b. Jenis-jenis Risiko 28
c. Sebab Timbulnya Risiko 30
d. Cara Mengelola Risiko 31
B. Penelitian Terdahulu **32**

BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian **36**
B. Jenis Penelitian **36**

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian 37
D. Sumber Data 37
1. Data Primer 38
2. Data Skunder 38
E. Teknik Pengumpulan Data 38
1. Obeservasi 38
2. Wawancara 39
3. Dokumentasi 40
F. Teknik Analisis Data 40
1. Menelaah Seluruh Data yang Dikumpulkan 40
2. Redukasi Data 41
3. Penyajian Data 41
4. Penarikan Kesimpulan 41
G. Teknik Keabsahan Data 43
1. Perpanjangan Keikutsertaan 43
2. Ketekunan Pengamatan 43
3. Triangulasi 44
4. Triangulasi Sumber 44
5. Menggunakan Bahan Referensi 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. **Gambaran Umum Objek Penelitian 46**
1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan 46
2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan 48
3. Fungsi Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan 49
4. Tujuan dan Budaya PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan 50
5. Produk-produk PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan 52
6. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab 59
B. **Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan 63**
C. **Keterbatasan Penelitian 74**

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Tahun 2016-2020 3
Tabel 2 : Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional..... 22
Tabel 3 : Penelitian Terdahulu 34
Tabel 4 : Daftar Nama-nama Informan pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan 65
Tabel 5 : Ketentuan Uang Pinjaman Pegadaian Syariah..... 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar : Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan..... 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara Mengenai Prosedur Pinjaman Hingga Pelunasan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan
Lampiran 2 : Wawancara Mengenai Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan
Lampiran 3 : Observasi
Lampiran 4 : Indikator Observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan kementerian BUMN. Belakangan bersamaan dengan berkembangnya produk keuangan syariah di Indonesia, sektor pegadaian juga mengalami perkembangan atas kerja sama dengan perbankan syariah, perusahaan syariah membentuk unit layanan gadai syariah dibeberapa kota di Indonesia. Pegadaian memurut Susilo adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak uang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.[1]

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak transparanan) yang berakibat terjadinya ketidak adilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.

[1]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 12.

Gadai merupakan salah satu kategori utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan barang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.[2]

Gadai emas adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas.[3] Gadai emas syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada pegadaian syariah (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman atau hutang (*al-arhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.[4]

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Produk berbasis syariah seperti amanah, *rahn*,

---

[2]Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139.

[3]Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan Marketing PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

[4]Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 141.

arrum BPKB, arrum emas, arrum haji, *rahn* hasan, *rahn* flexi, *rahn* bisnis, pembiayaan pegadaian syariah, gadai sertifikat. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan jasa dan bagi hasil.[5]

Tabel 1
Daftar Kenaikan Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	409
2017	493
2018	512
2019	703
2020	1030

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah nasabah gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan pada setiap tahunnya mengalami kenaikan peminat disebabkan masyarakat yang lebih memilih menggadaikan emas dari pada menjualnya. Nasabah yang menggunakan produk gadai emas mengalami kenaikan yang cukup pesat sebesar 409 pada tahun 2016 meningkat menjadi 1030 pada tahun 2020.

Banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas di dunia maupun harga emas di Indonesia. Fluktuasi emas terjadi karena tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran. Seperti kita ketahui, emas mempuyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga

[5]Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 355.

mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia.

Fluktuasi harga emas dapat memacu perolehan pendapatan pegadaian syariah yang didapat dari produk gadai (*rahn*). Ketika *Inflasi* meningkat maka harga emas akan ikut melambung tinggi. Demikian pula ketika inflasi mengalami penurunan maka harga emas akan ikut turun.

Pada dasarnya jika harga emas menurun maka masyarakat kebanyakan akan membeli emas. Namun apabila harga emas naik maka sebagian masyarakat akan menjual kembali emas yang dimiliki dan ada juga yang menggadaikannya. Tetapi bukan hanya pada saat harga emas sedang mengalami kenaikan saja masyarakat menggadaikan emasnya, masyarakat biasanya ramai kepegadaian untuk menggadaikan emas yang dimilikinya yaitu pada saat terdesak dan sangat butuh cepat dana tunai dengan segera, pada saat menjelang hari besar, dan pada saat tahun ajaran baru dimulai.[6] Oleh karena itu gadai syariah merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah dimana batas jatuh tempo pinjaman maksimal 4 bulan. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman secepatnya bisa langsung dilunasi sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama.[7]

---

[6]Wawancara dengan Ibu Suriani Simanjuntak Nasabah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 20 Desember 2021.

[7]Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan Marketing PT.Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

Biasanya pada bidang usaha gadai itu barang yang digadaikan adalah emas, berlian, barang elektronik (laptop, handphone bermotor dengan proses yang mudah, cepat, dan aman. Hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi. Tidak perlu prosedur yang memberatkan, apabila sudah jatuh tempo nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, dan pemeliharaan serta biaya administratsi.[8]

Adapun keuntungan *Rahn* yaitu proses cepat, mudah, dan praktis. *Ijarah* yang relatif rendah. Jangka waktu 4 bulan dan bisa ditebus kapan saja. Bisa diperpanjang degan membayar *ijarah* dan biaya administrasi. Pinjaman bisa dicicil sehingga biaya *ijarah* berikutnya semakin berkurang. Bebas biaya pemeliharaan rekening dan materi.

Persyaratan gadai *(Rahn)* antara lain membawa Bukti Identitas diri (KTP/SIM/Pasport), mengisi Formulir Permintaan Pinjaman, menyerahkan Barang Jaminan.[9]

Adapun risiko lain yang mungkin terjadi pada gadai emas adalah taksiran gadai emas tinggi atau taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dan taksiran wajar, baik karena kelalaian atau kekeliruan penaksir sehingga dapat menimbulkan adanya barang emas palsu. Pencurian karena situasi politik dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal. Risiko barang jaminan yaitu barang emas yang digadaikan oleh nasabah dan menjadi milik nasabah wajib disimpan,

[8]Wawancara dengan Ibu Nurhayani Siregar Nasabah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 20 Desember 2021.

[9]www.Prgadaian.co.id

dipelihara, oleh pegadaian sampai waktu pelunasan. Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga mengurangi kepercayaan nasabah juga pada pendapatan pegadaian. Bencana alam kemungkinan risiko ini terjadi sebab kebakaran atau bencna lainnya sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau hilangnya barang jaminan.

Dari beberapa risiko yang telah dijeskan di atas ada beberapa risiko yang pernah terjadi dalam Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu barang jaminan rusak dan barang jaminan emas palsu.[10]

Dalam proses untuk mencapai tujuan setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun kendala operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko.

Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara dilakukan perusahaan. Apapun upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi risiko, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi, bagaimana mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses yang perlu dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risko yang potensial terjadi.

[10]Wawancara dengan Bapak Subhan Kepala Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

Namun risiko yang ada harus dikelola dengan baik, tidak terkecuali pada pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga memiliki sistem manajemen pengawasan risiko segala tindakan yang mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko, kerugian finansial dari kegiatan perusahaan. Sudah sepantasnya sebuah organisasi atau perusahaan menyadari bahwa pengolahan risiko merupakan hal yang penting bagi organisasi atau perusahaan sehingga perlu untuk memiliki yang namanya suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan risiko yang sedang dihadapi dalam kegiatan perusahaan, dan organisasi memiliki sebuah sistem manajemen dan pengawasan risiko. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat dengan judul "**Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan**".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi masalah yang disajikan dalam penelitian ini hanya membahas tentang analisis aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Jika dilihat dari sudut pandang penafsiran seseorang terhadap suatu istilah itu berbeda-beda. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah penelitian ini, maka peneliti membatasi sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.[11]
2. Aspek risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.[12]
3. Produk gadai emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.[13]

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Apa saja risiko yang terjadi pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
3. Bagaimana langkah-langkah meminimalkan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempunyai makna dan bermanfaat apabila penelitian mempunyai arah, tujuan yang jelas akan dicapai. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur produk gadai emas.

---

[7]Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli,* Tersedia: http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/ , diakses Pada Tanggal 7 November 2021.

[12]Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko,* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016), hlm. 1.

[13]Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan Marketing PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

2. Untuk mengetahui kemungkinan risiko terjadi pada produk gadai emas.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah meminimalisasikan risiko produk gadai emas.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menyalurkan teori-teori yang

   diperoleh peneliti dibangku kuliah.

2. Bagi Dunia Akademik

   Penelitian ini diharapkan berguna dan pengembangan keilmuan juga diharapkan berguna sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya khususnya yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapatsebagai bahan referensi dan diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pihak peneliti.

4. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang risiko yang terdap at pada produk gadai emas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari tiga bab, yaitu masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan maslah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang landasan teori berisi tentang pegadaian syariah, produk gadai emas, risiko gadai emas, selain itu juga terdiri dari tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan/analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta produk-produk PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padngsidimpuan, selain itu juga terdiri dari deskriptif pengolahan dan observasi, wawancara, dokumentasi serta pembahasan.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan tentang serangkaian pembahasan, keterbatasan penelitian, saran serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti yang biasanya dijelaskan satu persatu dari teknik pengolahan dan analisi data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pegadaian Syariah

a. Pengertin Pegadaian Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn.* Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan.[1] Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.[2] Dalam definisinya *Rahn* adalah menjamin utang dengan barang. Dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.

Dalam istilah perbankan Indonesia gadai (*rahn)* disebut "agunan". Agunan adalah barang jaminan, yang dijaminkan. Kata "agunan" dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata "rungguhan" "cagar" atau "cagaran" "tanggungan". Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu ZakariaAl-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan

[1]Heri Sudarsono, *Bnak dan Lembaga Keuangan Syariah,* Cet ke-2, hlm. 126.
[2]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Cet ke-1, hlm. 105.

benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.[3] Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *rahn* adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara; sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[4]

Pegadaian syariah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi dan memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.

Pegadaian adalah anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis, yakni pembiayaan, emas dan aneka jasa. Pegadaian syariah adalah penahanan suatu barang (bergerak dan tidak bergerak) milik pihak lain (debitur) oleh suatu pihak (bank) dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut.

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn)* yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam tersebut. Gadai (*rahn)* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang

[3]Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 51.
[4]Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah,* hlm. 105

diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan memeperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gada*i* (*rahn)* dimaksud. Bila pihak yang menggadaiakan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali keseluruhan atau sebagian piutangnya. Secara sederhana bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang gadai.[5]

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi :"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

[5]Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 57.

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".[6]

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatife bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Biasanya kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Karena itulah pegadaian syariah harus lebih akomodatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

b. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam islam. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan fatwa MUI.

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman atau utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalil-dalil hukum disyariatkannya gadai sebagai jaminan utang adalah:[7]

---

[6]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.386.

[7]Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.170.

1) Firman Allah SWT:

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperolehseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhannya" (Q.S Al-Baqarah : 283).

Kutipan ayat tersebut merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan.akan tetapi jika sebagian kamu saling mempercayai, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.

2) Al-Hadits

Hadits riwayat Aisyah R.A, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد

"Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau memberikan baju besi beliau sebagai jaminan" (HR. Bukhari dan Muslim).[8]

3) Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas.[9]

c. Rukun Gadai Syariah/*Rahn*

Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan transaksi gadai syariah adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian(*shigat*). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu *rahn* (orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan) dan *murtahin* (orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untukdijadikan jaminan mendapatkan uang).
2) *Marhun* (barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan *Rahn* untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang).

---

[8]Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim,* (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet ke-2), hlm. 372.

[9]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (*Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), Edisi 1 cet ke-2, hlm. 255.

3) *Marhun bih* (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan kepada *Rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun.*

4) *Sighat* (ijab qabul) yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

d. Syarat Gadai Syariah

Dalam menjalankan transaksi *Rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat *Aqid*, baik *Rahin* dan *Murtahin* adalah harus ahli *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh dan orang yang terpaksa. Seperti tidak boleh seorang wali.

2) *Marhun Bih* (Hutang)

a) Harus merupakan hak yang wajib dekembalikan kepada *murtahin.*

b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dimanfaatkan, maka tidak sah.

c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

3) *Marhun* (Barang)

a) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya sama dengan *Marhun Bih.*

b) *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.

c) Harus jelas dan spesifik.

d) *Marhun* itu sah dimiliki oleh *Rahin.*

e) Merupakan harta yang utuh.[10]

4) *Sighat* (Ijab dan Qabul) syaratnya adalah tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada transaksi, serta tidak terikat waktu.

e. Hak dan Kewajiban Pihak yang berakad

1) Hak *murtahin* adalah pemegang gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun.* Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

   Kewajiban *murtahin* adalah penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

2) Hak *rahin* adalah pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjaman. Pemberi gadai berhak menuntut

[10]Amin Ma'ruf, *Mengatasi Masalah dengan PegadaianSyariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 25.

ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai,apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban *rahin* adalah pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan penerima gadai. Pemberi wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

f. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional

Apabila membandingkan produk gadai syariah dengan konvensional maka pegadaian syariah dapat menjadi alternatife bagi orang yang membutuhkan dana mudah, cepat, dan sesuai hukum Islam. Biaya gadai dimaksud hanya 4% selama 4 tahun. Jauh lebih kecil dari bunga di Perum Pegadaian yang mencapai 14%/4 bulan. Keabsahan prinsip syariah dapat dilihat pada keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* dan fatwa lainnya yang berkaitan dengan gadai.[11]

Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah jangka waktu tempo yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si

[11]www. Pegadaian.co.id

peminjam tidak dapat membayar hutangmya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum dilelang dibuat dahulu panitia lelang. Pada saat pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan tambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya.

Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut akan dilelang. Uang pelanggan tersebut digunakan untuk membayar hutang *rahin.* Jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan tersebut tidak diambil dalam jangka 1 tahun, maka uang tersebut akan masuk kedalam dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) pegadaian syariah, sedangkan pada pegadaian konvensional jika uang kelebihan tidak diambil maka akan menjadi milik pegadaian. Dan apabila dari hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan untuk membayar sisa hutangnya.

Sedangkan perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah pada pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat ganda. Sedangkan gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.[12] Jadi sudah jelas *rahn*

[12]Wawancara dengan Bapak Iyan Mirza Penaksir PT. Pegadaian Sariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

boleh dilakukan, karena kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya bepergian kepada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Secara ringkas, uraian mengenai perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional diatas dapatdilihat dari tabel.[13]

Tabel 2
Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Kegiatan usaha tidak menerapkan system bunga dan objeknya halal.	Kegiatan usahanya menerapkan system bunga.
2.	Kelebihan lelang barang jaminan dikembalikan.	Kelebihan lelang tidak dikembalikan.
3.	Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI.	Tidak dibawah pengawasan DPS dan DSN-MUI.
4.	Penyelesaian perselisihan oleh Basyamas dan Perasilan Agama.	Penyelesaian perselisihan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Peradilan Umum.

[13]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,* (Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 65.

g. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu. Perusahaan umum bertujuan untuk:

1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2) Pencegahan peraktik *ijon*, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efej jarring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syart mudah.

Adapun manfaat gadai, antara lain:

1) Bagi nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang *relative* lebih sederhana dan dalam waktu lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit di perbankan.

2) Bagi Perusahaan penghasilan bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana. Pengahasilan bersumber dari ongkos yang dibayrakan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi PT. Pegadaian yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi, biaya sewa tempat penyimpanan emas. Melakukan visi dan misi PT.Pegadaian BUMN di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat memerlukan dan yang prosedur relative sederhana. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba diperoleh digunakan untuk:

a) Dana pembangunan semesta (55%)
b) Cadangan Umum (20%)
c) Cadangan Tujuan (5%)
d) Dana Sosial (20%)[14]

2. Pengertian Gadai Emas

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (rahn) kepada bank (murtahin) untuk dikelola dengan prinsip rahn yaitu sebagai jaminan (marhun) atas peminjaman atau utang (marhun bih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Gadai emas adalah layanan investasi emas batangan yang dilakukan secara angsuran untuk kelompok arisan. Harga yang berlaku adalah harga pasti

[14] Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah",* hlm. 390-391

dan tidak dipengaruhi *fluktuasi* harga emas. Untuk menghindari *gharar* kedua belah pihak dalam melakukan kontrak harus:

a. Yakin bahwa barang dan harga penjualan
b. Berikan karakteristik
c. Akan datang[15]

Secara substansi, Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan akhirat. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[16]

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah SWT adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemeliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah SWT adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

[15]M. yazid &Darwis Harahap, "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah," *Human Falah*5, no. 1 (2018): hlm. 134.

[16] Nur Rianto,"*Prinsip Bisnis*", (Bandung: gramedia,2011). hlm. 141-142.

b. Prinsip *Ta`awun* (Tolong-Menolong)

Abu Yusuf dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta`awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

c. Prinsip Bisnis

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai.

Dengan demikian, ketiga prinsip diatas menjadi acuan dasar dalam pengembangan Pegadaian Syariah, serta penetapannya dalam kehidupan sosial ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup.

3. Prosedur Gadai Emas

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pinjaman pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu

fotokopi KTP/identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang elektronik atau kendaraan bermotor. Menandatangani akad *Rahn* akad *Ijarah* dalam surat bukti *Rahn.*[17]

4. Aspek Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang merugikan terjadi secara tak terduga. Walaupun kegiatan direncanakan sebaik mungkin namun mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai rencana itu, dengan kata lain risiko harus dimanajemen dengan sebaik mungkin, agar efektifitas perusahaan tidak terganggu.[18]

Identifikasi risiko adalah proses dimana perusahaan secara terus menerus mengidentifikasi kerugian properti, liabiliti, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan kemungkinan terjadinya kerugian yang berpotensi mengancam perusahaan.[19]

---

[17]www.Pegadaian.co.id
[18]Herman Darmawi, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 1.
[19]Muslih, dkk, *Manajemen Risiko Perusahaan, (*Medan: Aulia Grafika, 2016), hlm. 28.

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tidak ada hidup tanpa maut. Jadi dengan demikian setiap hari kita menghadapi risiko, baik sebagai perorangan, maupun sebagai perusahaan, setiap orang berusaha melindungi diri terhadap risiko demikian juga dengan badan usaha harus berusaha melindungi usahanya dari risiko.[20]

Adapun risiko yang merugikan terhadap pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah risiko tak terbayarnya utang nasabah dan risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

Dikehidupan kita sehari-hari terkadang sering kita mendengar istilah risiko, dibawah ini beberapa pengertian risiko dari para ahli:

1) Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H., risiko adalah suatu variasi dari satu hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
2) Menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidak tentuan yang mungkin menimbulkan peristiwa kerugian.
3) Menurut Herman Darmawi, risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.[21]

Definisi tersebut dapat disimpulkan risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kerugian yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam suatu periode tertentu juga risiko memberikan suatu

[20]Herman Darmawi, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 21.
[21]Muslih, dkk, *Manajemen Risiko Perusahaan,* hlm. 1.

peluang terjadinya keuntungan atau kerugian seseorang atau organisasi tersebut.

b. Jenis-jenis Risiko

Perum Pegadaian sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai melalui divisi tersebut telah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian, dan pengelolaan risiko sebagai berikut:

1) Risiko pendanaan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perum Pegadaian mrnghadapi risiko yang mungkin terjadi terkait dengan pendanaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi sedangkan investor menarik dananya kewajiban pembayaran jangka pendek terkait dengan fluktuasi tingkat suku bunga dan struktur permodalan. Dengan kondisi ini, kemampuan Perum Pegadaian untuk kegiatan operasionalnya menjadi berkurang, sehingga akan mempengaruhi perkembangan pendapatandan akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perum Pegadaian. Risiko pendanaan terdiri dari:

a) Risiko likuiditas dan solvabilitas yaitu dimana adanya kemungkinan Perum Pegadaian tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya. Risiko ini muncul apabila terjadi kreditur secara bersamaan menarik dan

tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya, belum danya kreditur pengganti, kinerja keuangan menurun sehingga kepercayaan investor juga menurun.

b) Risiko ekspektasi margin terjadi karena fluktuasi tingkat suku bunga dipasar, akan berdampak pada kenaikan dan penurunan laba. Kenaikan tingkat suku bunga atas pendanaan Perum Pegadaian, tidak dapat langsung diterapkan kepada nasabah yang masih memiliki pinjaman, sehingga mengurangi kemampuan Perum Pegadaian untuk meningkatkan pertumbuhan . risiko ini muncul apabila kondisi makro ekonomitidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat dan inflasi yang tinggi sehingga kenaikan rate tidak dapat segera dilakukan dengan pertimbangan daya beli masyarakat menurun.

c) Risiko permodalan muncul terkait dengan struktur permodalan atau rasio antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko dan risiko financial. Risiko ini muncul apabila terjadi aktivitas operasional berfluktuasi sehingga pendapatan yang diterima berfluktuasi, perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah equitas.

2) Risiko pinjaman yang diberikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum

Pegadaian menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah, sehingga memberikan pinjaman melebihi nilai barang jaminan atau turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian Perum Pegadaian, apabila nasabah tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan. Risiko ini muncul apabila kemampuan debitur nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya, turunnya nilai kualitas barang jaminan yang diagunkan sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

3) Risiko barang jaminan Perum Pegadaian dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak (emas) sebagai agunan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perum Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dilakukan dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang tersebut, Perum Pegadaian menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

c. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (risk event) didefenisikan sebagai munculya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana

dapat didefenisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal.

Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dararnya bisa dicegah agar tidak terjadi.[22]

Kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi pegadaian yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistematik yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan ataupun lainnya. Menurut Soeisno Djojosoedarso risiko disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian manusia.[23]

d. Cara Mengelola Risiko

Dalam menangani risiko ini ada beberapa tahapan yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk mengelola risiko yaitu dengan cara menghindari risiko tersebut. Penghindaran risiko dengan

[22]Feny N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 8.

[23]Soisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 3.

cara melakukan kontrol terhadap emas yang akan dilakukan secara ketat, baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan nasabah. Memberikan pelatihan bagi para pegawai. Mentransfer risiko kepada pihak lain apabila PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan tidak mampu mengatasi risiko. Melelang barang jaminan nasabah untuk menutupi kegagalan bayar oleh nasabah tersebut dan jika ada sisa atau kelebihan dari lelang tersebut maka akan diberikan kepada pihak nasabah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang atau peneliti yang lebih dulu melakukan penelitian, dan dirujuk kembali untuk menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, antara lain:

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Fatmasari (Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017).[24]	Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas syariah dengan ketentuan tertentu di setiap prosedurnya yaitu permohonan

[24]Dewi FatmaSari, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan,' Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, last modified 2017, http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/1731 di akses pada tanggal 22 juli 2020."

		Kuningan.	pembiayaan, penaksir barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan SP 1s/d SP 2 atau serta 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem.
2.	Ikka Virganita Nurcahyani (Jurnal IAIN Purwokerto, 2018).[25]	Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri di Area Cirebon Jawa Barat.	Hasil penelitian ini dapat diketahui nilai taksiran maupun karat emas, serta besar jumlah biaya pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.
3.	Boyhaki (Skripsi UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019).[26]	Analisis Penerapan Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng).	Hasil penelian diketahui bahwa resiko yang paling krusial atau yang berpengaruh dalam produk gadai emas antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi.
4.	Elma Riski Yanti (Skripsi UIN Raden Fatah	Aspek Risiko Gadai Emas pada Unit Pegadaian	Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh pegadaian dalam m elindungi hak dan kewajiban nasab

[25]Ikka Virganita Nurcahyani.' Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri di Area Cirebon Jawa Barat.' IAIN Purwokerto (n.d) http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2459/1/COVER di akses pada tanggal 22juli2020."

[26]Boyhaki, "Analisis Penerapan Risiko Produk Gadai Emas Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng,' http://repository.ar-raniry.ac.id di akses pada tanggal 22 juli 2020."

	Palembang, 2016).[27]	Syariah KM 11 Palembang.	ah dan menyelesaikan masalah den gan musyawarah.
5.	Anita Ristqi P (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.)[28]	Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere.	Hasil penelitian lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas dan pada tugas akhir membahas risiko pada produk gadai emas.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal,yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Fatmasari yaitu penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, perpanjangan, lelang. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasih penelitian, dimana penelitian dari Dewi Fatmasari berlokasi di BJB Syari'ah KCP Kuningan dan 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas. Sedangkan penelitian ini terlatak pada lokasi PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
2. Persamaan penelitian dengan peneliti Ikka Virganita Nurcahyani yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu karat emas, serta jumlah biaya yang akan diberikan kepada nasabah. Sedangakan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Ikka Virganita Nurcahyani berlokasi pada Bank Syari'ah Mandiri di Area Jawa Barat, sedangkan penelitian ini meneliti di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, dan judul penelitian

[27]Elma Riski Yanti, "Aspek Risiko Gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang,' http://repository.radenfatah.ac.id di akses pada tanggal 22 juli 2020."

[28]Anita Ristqi P, "Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere,' http://repository.uinjkt.ac.id di akses pada tanggal 22 juli 2020."

Ikka Virganita Nurcahyani yaitu Analis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas, sedangkan penelitian ini dengan judul Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Boyhaki yaitu terletak pada pembahasan pada awal akad, selama akad dan pada akad berakhir. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Boyhaki pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng, sedangkan penelitian berlokasi di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Elma Riski Yanti yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai risiko gadai emas, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Elma Riski Yanti pada Unit Pegadaian KM 11 Palembang, sedangkan penelitian berlokasi di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anita Ristqi P yaitu terdapat pada pembahasan yang sama yaitu mekanisme produk gadai emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana peneliti dari Anita Ristqi P berlokasi di Pegadaian Syariah Cabang Cinere, sedangkan penelitian ini berlokasi pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2021 sampai April 2022. Lokasi dalam penelitian ini pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek atau informasi penelitian, dengan cara mendeskripsikannya atau menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kulaitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.[1]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yang terletak di jalam sitimbol.

[1]Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.212.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Semua penelitian memiliki unit analisis, yang dimaksud dengan unit analisis yaitu organisasi, kelompok orang, kejadian atau hal-hal lain yang dijadikan subjek penelitian. Apabila dalam masalah "motivasi kerja" maka judul penelitian juga harus sesuai *eksplisit* mencantumkan "siapa" yang ditelitinya secara lebih denetif. Kalau yang ditelitinya karyawan maka kata "karyawan" harus disebutkan dalam judul penelitian, kalau diteliti marupakan konsumen maka kata "konsumen" harus disebutkan. Karyawan dan konsumen dalam contoh ini merupakan unit analisis. Jika seseorang ingin meneliti sistem pengkajian suatu instansi, maka unit analisisnya ada instansi atau organisasi.[2]

Subjek penelitian adalah yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti yaitu karyawan dan nasabah. Berbicara tentang subjek peneliti berarti berbicara tentang unit analisis. Unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber. Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 130.

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.[3] Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari karyawan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dan nasabah baik yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan alat lainnya.[4] Dalam penelitian ini sumber utamanya ialah karyawan PT. Pegadaian dan nasabah yang menerapkan gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.[5] Pada data sekunder data-datanya diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Suharshimi Arikunto menyatakan bahwa "dalam menggunakan metode observasi cara paling efektif melengkapinya dengan

[3]Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.141.

[4] Sugiono, *Metode Peneilitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

[5] *Ibid.*, hlm. 88.

format atau blanko pengamatan sebagai instrument". Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan mendatangi narasumber yakni PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, hal ini digunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist.*

Pedoman wawancara adalah instrument yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Metode ini pada dasarnya digunakan untuk memperolehdata secara langsung tentang bagaimana penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara penelitian terlebih dahulu membuat pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur ataupun bisa dengan angket yang hasilnya kan peneliti tuangkan dalam hasil penelitian.

Burhan Bungin, wawancara merupakan proses percakapan untuk mengintruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi,

perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaannya dengan orang yang diwawancarai.[6]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bias dalam bentuk tulisan gambar atau karya dari seseorang. Dokumen dapat berbentuk tulisan, misalnyacatatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan lain-lain.[7]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkip wawancara, catatan, laporan, dokumentasi dan lain sebagainya. Menurut Joko Subagyo dengan mengutip pendapat Bogdan, mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, laporan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain.[8] Adapaun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan

Langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian melaksanakan pencatatan lapangan.

---

[6] Burhan. Bungim, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rajawali Pers,2001), hlm. 155.
[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 413.
[8] Bogdan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 175.

2. Redukasi Data

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya meredukasi data. Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak perlu.

3. Penyajian Data

Setelah data diredukasi, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data masing-masing didasarkan atas fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan keputusan sementara yang menjadi temuan-temuan penelitian dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja sesuai dengan apa yang dipahami tersebut.[9]

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti

[9] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan *kredibel*.

Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dapat dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak. Karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Dalam mengambil kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus individual, ambil kesimpulan yang bersifat umum dan general.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk induktif, yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan mereduksi atau merangkum terlebih dahulu hasil analisis dilapangan, menyajikan serta menarik kesimpulan dari data yang didapat.[10]

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif dalam metode deskriptif. Apabila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu penelitian deskriptif yang sifatnya menggambarkan lewat analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Setelah

[10] Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015), hlm.154.

terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Analisissecara kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Klasifikasi data adalah menyelesaikan data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
b. Reduksi data adalah memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
c. Editing data adalah menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
d. Deskripsi data adalah mengurangi data secara sistematis, induktif dan deduktif sesuai dengan sistematis pembahasan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengetahui serta menjamin keabsahan data pada penelitian ini, peneliti melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

   Perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meingkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi kemungkinan yang mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

   Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam

hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.[11] Jadi dalam hal ini pengecekan sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil pembagian kuisioner.

4. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik dengan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandiglan hasilwawancara informan satu dengan informan penelitian yang lain. Hal ini dapa dicapai dengan membandingkan data hasilpengamatan dengan hasil pembagian kuisioner.

a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

[11]J. Moleong, *METODE Penelitian Kualitatif.*

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
c. Membandingkan keadaan dan persfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, dan pemerintah
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dari keempat perbandingan ini peneliti akan melihat perbandingannya dari jawaban wawancara peneliti dari nasabah dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yang melakukan gadai emas tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan. Sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman atau transkip wawancara, foto dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu hasil penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti inggris dan belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia di bawa dan di kembangkan oleh VOC. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Staatblasd Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah belanda. Tanggal 1 april didirikan rumah gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehungga setiap tahunnya diperingati sebagai hari Hari Ulang Tahun (HUT) Pegadaian.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan januari tahun 2003.[1]

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah adalah untuk mencegah *ijon, rentenir,* dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatakan

[1]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Depok: Kencana, 2009), hlm. 393.

kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional maka PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan tanggal 15 november 2005 dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan pada tanggal 14 November 2016 dengan izin usaha No: Kep-91/D.5/2016. Kantor Pegadaian Syariah ini terletak di Jalan Stombol di belakang Alaman Bolak dengan Nama Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak, dan kemudian pindah pada tahun 2012 ke Jalan Serma Lian Kosong /ex, Suirman No. 28E, Kode Pos 22718. Adapun batas-batas wilayah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu sebelah timur perbatasan dengan Bank Syariah Mandiri, sebelah barat perbatasan dengan Kantor Kejaksaan, Sebelah Utara perbatasan dengan SPBU dan Sebelah Selatan perbatasan dengan Kampung Marancar.[2]

Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dilatar belakangi oleh pimpinan pusat untuk mengembangkan dan mengenalkan pegadaian syariah kepada masyarakat di daerah Sumatera Utara. Melihat Potensi Melihat potensi Kota Padangsidimpuan sebagai daerah berkembang dan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat maka peluang untuk mengembangkan pegadaian syariah semakin besar. Seiring berjalannya waktu ide atau gagasan untuk mewujudkan cita-cita tersebut semakin disetujui.

[2]Wawancara dengan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dengan Ibu Masdawiyah Selaku Penaksir, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 11.15. WIB.

Dengan izin Allah SWT dan berkat doa serta dukungan dari semua pihak maka berdirilah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Pada awalnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan ini tidak langsung berkembang pesat melainkan mendapatkan kendala dikarenakan pengetahuan masyarakat yang sangat sedikit mengenai pegadaian ini. Menyadari ketidaktahuan masyarakat tentang pegadaian ini pihak pegadaian berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan pembagian brosur serta penjelasan kepada masyarakat apa, bagaimana dan seperti apa pegadaian syariah itu.

Pada awal sosialisasi, masyarakat belum bisa menerima penjelasan dari pihak pegadaian tersebut. Mereka berpikir bahwa menjual merupakan solusi termudah dibandingkan dengan menggadaikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu pola pikir masyarakat mulai berubah, dari yang menganggap menjual lebih mudah menjadikan pegadaian sebagai solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Karena dengan menggadaikan, barang yang digadaikan tersebut tetap menjadi milik penggadai sekalipun barang yang digadaikan akan didapatkan diakhir pelunasan.

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan *mikro* berbasis *fidusia* selalu menajadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

Dalam mencapai visi Pegadaian Syariah maka yang menajdi misi pegadaian syariah adalah:

1) Memberikan pembiayaan yang cepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan pemerataan pelayanan dam infrastruktur yang membawa kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan dirimuntuk menjadi pemasin *regional* dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3) Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[3]

3. Fungsi, Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

a. Fungsi

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Pegadaian memiliki fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana yang ada pada masyarakat melalui pemberian kredit gadai serta

[3]http://www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, Pukul 10.29 WIB.

pengembangan usaha-usaha lain yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pegadaian maupun masyarakat.

b. Kedudukan

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen dan pimpinan oleh pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas.

c. Status

Pada awalnya Pegadaian berstatus Jawatan. Pada tahun 1961 statusnya berubah menajdi Perusahaan Negara (PN), kemudian pada tanggal 1989 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 01 April Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

4. Tujuan dan Budaya PT. Pegadaian Syariah Alamn Bolak Padangsidimpuan

a. Tujuan

Sifat usaha pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan, kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya

melalui penyaluram uang pinjaman dari /pembiayaan atas dasar hukum gadai.

2) Mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang bunganya relatif tinggi.
3) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

b. Budaya

Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi perisahaan, maka telah ditetapkan budaya diperusahaan yang harus dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu INTAN yang terdiri dari:

1) Inovatif
   a) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaktif
   b) Berorientasi pada solusi bisnis
2) Nilai moral tinggi
   a) Taat beribadah
   b) Jujur dan berfikirn positif
3) Terampil
   a) Kompeten dibidang tugasnya
   b) Selalu mengembangkan diri
4) Adil layanan
   a) Peka dan cepat tanggap

b) Empati, santun, dan ramah

5) Nuansa citra

a) Bangga sebagai insan pegadaian

b) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

5. Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Adapun jenis produk-produk PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah:

a. Gadai Syariah *(Ar-Rahn)*

Gadai syariah merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjamkan uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu gadai syariah merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah dimana batas jatuh tempo pinjaman maksimal 4 bulan. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman secepatnya bisa langsung dilunasi sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Biasanya pada bidang usaha gadai itu barang yang digadaikan adalah emas, berlian, barang elektronik (laptop, handphone bermotor dengan proses yang mudah, cepat, dan aman.

Hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi. Tidak perlu prosedur yang memberatkan. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, dan pemeliharaan serta biaya administratsi.

Adapun keuntungan *Rahn* yaitu:

1) Proses cepat, mudah, dan praktis
2) *Ijarah* yang relatif rendah
3) Jangka waktu 4 bulan dan bisa ditebus kapan saja
4) Bisa diperpanjang degan membayar *ijarah* dan biaya administrasi
5) Pinjaman bisa dicicil sehingga biaya *ijarah* berikutnya semakin berkurang
6) Bebas biaya pemeliharaan rekening dan materi

Persyaratan gadai *(Rahn)* antara lain sebagai berikut:

1) Membawa Bukti Identitas diri (KTP/SIM/Pasport)
2) Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman
3) Menyerahkan Barang Jaminan

b. *Ar-Rum (Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro)

ARRUM Merupakan singkatan dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan usaha syariah untuk para pengembangan usaha mikro kecil dan mencegah dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan. Pembiayaan *Ar-Rum* dibagi 2 yaitu:

1) *Ar-Rum* BPKB

Merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan menyerahkan BPKP kendaraan sebagai jaminan.

Adapun pertanyaan pengajuan *Ar-Rum* BPKB yaitu:

a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-isteri sebanyak 3 lembar.
b) Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 3 lembar.
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening listrik/telepon Asli.
d) Fotocopy Badan Pemilikan Kenderaan Bermotor (BPKP), Faktur pembelian kenderaan dan Surat Tanda Naik Kenderaan (STNK) 3 Lembar (atas nama sendiri).
e) Surat Keterangan Usaha (Asli).
f) Foto kendaraan (Sisi depan dan samping).
g) Foto tempat usaha dan foto rumah.
h) Pasphoto suami-isteri masing-masing 1 lembar.
i) Materai @ Rp 6.000 sebanyak 4 lembar.
j) Usia kendaraan.
   (1) Sepeda motor :10 tahun
   (2) Mobil :15 tahun

2) *Ar-Rum* Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam bagi yang mampu. Pegadaian syariah ingin membantu mewujudkan impian untuk pergi ke Tanah Suci *Ar-Rum* haji merupakan produk pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

Adapun keuntungan *Ar-Rum* haji yaitu:

a) Biaya pemeliharaan barang jaminan *(mu`nah)* per bulan 0,95 % x nilai taksir jaminan
b) Emas aman disimpan di pegadaian
c) Pinjaman dapat diangsur 12,18,24, atau 36 bulan
d) Akad *Ar-Rum* haji sekaligus buku tabungan haji dan dapat nomor porsi
e) Dapat memperoleh pinjaman Rp. 25.000.000 dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji.[4]

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu sebagai berikut:

1) Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
2) Langsung mendapatkan porsi haji
3) Biaya pemeliharaan marhun (mu`nah) terjangkau
4) Proses pengajuan pembiayaan mudah
5) Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *Arrum* ini, maka calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) Fotocopy KTP
2) Fotocopy Kartu Keluarga
3) Pas foto 3x4
4) Surat Keterangan Domisili
5) Surat Keterangan Sehat

[4] Brosur *Ar-Rum* PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

6) Jaminan emas batangan senilai 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % senilai 7 Gr

c. Amanah (Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap dan pengusaha kecil. Kendaraan impian dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Keunggulan *Amanah* yaitu sebagai berikut:

1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
2) Pinjaman mulai 5 juta sampai dengan Rp. 450 juta
3) Pelayanan di lebih dari 4000 outlet pegadaian diseluruh Indonesia
4) Uang muka terjangkau
5) Biaya *(mu`nah)* yang kompetitif terhadap taksiran

Persyaratan untuk karyawan tetap adalah sebagai berikut:

1) Masa kerja minimal 2 tahun
2) Usia 21 tahun s/d sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun
3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun

Persyaratan untuk pengusaha mikro adalah sebagai berikut:

1) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun
2) Usia minimal 21 tahun

3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.[5]

d. *Multi Payment Online* (MPO)

Yaitu layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa token/listrik, pembayaran tagihan telepon atau telkon, pembayaran tagihan internet/*speedy*, pembayaran tagihan TV (Indovison, Okevision, Top TV) dan pembelian pulsa HP. Layanan *Multi Payment Online* (MPO) adalah solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.

e. Mulia (Murabahah Logam Mulila Untuk Investasi Abadi)

Yaitu penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai dari 1 gram s/d 1000 gram dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel. Adapun keuntungan dari produk Mulia ini yaitu sebagai berikut:

1) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga *portofolio asset* nasabah
2) Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk:
   a) Menunaikan ibadah haji
   b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang
   c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan

[5]Brosur Produk Amanah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

3) Merupakan *asset* yang sangat *liquid* dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan, dan lain-lain
4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 4,25 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1000 gram/1 kg

f. Remittance (Solusi Mudah Pengiriman atau Penerimaan Uang)

Layanan penerimaan uang atau penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan Western Union, Delima, dan BNI Smart. Keunggulan *remittance* pelayanan tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia, proses transaksi yang aman dan terpercaya, pelayanan yang professional dan biaya kompetitif, pengirim dan penerima tidak harus memiliki rekening bank, dan penerima uang tidak dikenakan biaya apapun.

6. Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Gambar 1
Struktus Organisasi PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

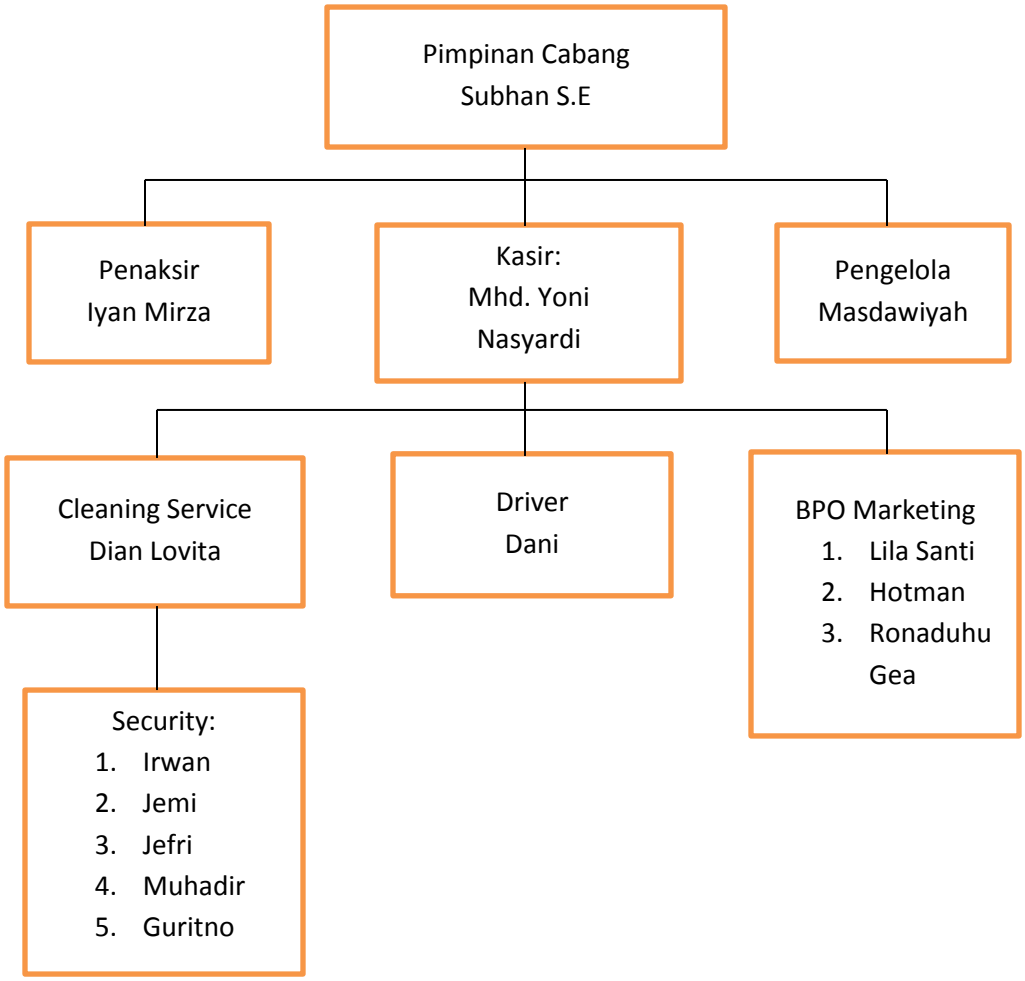

Sumber: Lila Santi, BPO Marketing

Adapun tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

Adapun tugas pimpinan yaitu sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
2) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah.
4) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
5) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana.
6) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
7) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan.

b. Penaksir

Tugas umum adalah sebagai berikut:

1) Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Memeriksa keaslian barang yang digadaikan nasabah.
3) Menaksir harga barang yang ingin digadaikan nasabah.
4) Menetapkan uang pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah.

Tanggung jawab dari penaksir adalah sebagai berikut:

1) Penaksir bertanggung jawab atas nilai taksiran yang telah ia tentukan atas objek yang digadaikan, taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik dan sewa modal yang optimal, sebaiknya taksiran yang buruk akan berdampak pada kerugian perusahaan.
2) Penaksir dalam memberikan taksiran nilai yang salah pada objek yang digadaikan nasabah, mengakibatkan penaksir secara pribadi bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang telah terjadi pada perusahaan.

c. Kasir

Tugas umum adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pencatatan atas semua transaksi
2) Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk
3) Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan
4) Mencairkan uang yang telah disepakati dengan penaksir
5) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, dan gadai ulang.

Tanggung jawab kasir adalah sebagai berikut:

1) Mencetak struk secara benar
2) Apabila terjadi kehilangan ataupun kekurangan uang setoran maka kasir harus mengganti uang tersebut

3) Melakukan pembukuan dengan baik dan benar.

d. Penyimpan

Adapun tugas dari penyimpan adalah sebagai berikut:

1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, supaya tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminana untuk serah terima jabatan
2) Menerima barang jaminan emas perhiasan dari asisten pimpinan atau Pimpinan Cabang Syariah
3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasaan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jamianan dalam keadaan baik dan aman
5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab
6) Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan

e. Security

Adapun tugas security adalah:

1) Mengawasi seluruh wilayah kantor mulai dari radius lokasi perusahaan sampai dengan pintu masuk
2) Menanyakan keperluan nasabah

3) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah kepada setiap nasabah
4) Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan baik sikap maupun tindakan
5) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi[6]

B. Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Peneliti mewawancarai pihak pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yaitu: "suatu prosedur pengambilan sampel dimana responden pertama dipilih.

Gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan sudah mulai beroperasi dari awal pegadaian berdiri pada bulan april 2010. Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

Dalam pelaksanaan produk gadai emas ini, Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan harus memperhatikan unsur- usur kepercayaan,

[6]Hari Atmaja, Hasil Wawancara dengan Bapak Guritno Security pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pukul 14:30 WIB.

kesepakatan, dan jangka waktu pinjaman. Peneliti mewawancarai pihak pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yaitu suatu prosedur pengambilan sampel dimana responden pertama dipilih untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Jumlah yang diwawancarai peneliti 6 orang informan sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Nama-nama Informan pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

No	Nama	Peran	Umur
1	Subhan	Kepala Pimpinan	47 tahun
2	Firmansyah Nasution	Asisten Manager	29 tahun
3	Lila Santi Hasibuan	Marketing	25 tahun
4	Nur Hayani Siregar	Nasabah	35 tahun
5	Masdawiyah	Penaksir	32 tahun
6	Suriani Simanjuntak	Nasabah	52 tahun

Sumber Hasil Wawancara

Berdasarkan Tabel 4 di atas dengan beberapa nama informan, peneliti melakukan wawancara agar mendapatkan data yang akurat. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Prosedur produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

a. Syarat-syarat permohonan pinjaman yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pinjaman pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu fotokopi KTP/identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga

lainnya, barang elektronik atau kendaraan bermotor. Menandatangani akad *Rahn* akad *Ijarah* dalam surat bukti *Rahn*.[7]

b. Prosedur pemberian gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu berdasarkan wawancara dengan Bapak Subhan pada 10 Desember 2021 pukul 10.00 WIB, Prosedurnya sebagai berikut: pertama nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*, kedua nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang telah dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan kekasir kantor, ketiga petugas kantor pegadaian syariah menaksir *Marhun* yang telah diserkan dari taksiran *Marhun,* dan terakhir apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman.[8]

Tabel 5
Ketentuan Uang Pinjaman Pegadaian Syariah

Golongan *Rahn*	*Marhun Bih*	Tarif Administrasi	Jangka Waktu
A	50.000 - 150.000	Rp2.000	120 hari
B1	550.000 – 1.000.000	Rp8.000	120 hari
B2	1.050.000 – 2.500.000	Rp15.000	120 hari
B3	2.550.000 – 5.000.000	Rp25.000	120 hari
C1	5.100.000 – 10.000.000	Rp40.000	120 hari
C2	10.100.000 – 15.000.000	Rp60.000	120 hari
C3	15.100.000 – 20.000.000	Rp80.000	120 hari

[7]www.Pegadaian.co.id
[8]Hasil Wawancara dengan Bapak Subhan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

D	20.100.000 – 100.000.000	Rp100.000	120 hari

Sumber: Lila Santi Hasibuan, BPO Marketing

c. Pedoman penaksiran dalam gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Nasution menyatakan bahwa barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus. Pedoman penaksirannya sebagai berikut:

   1) Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang telah ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah . Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.[9]
   2) Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis.[10]

d. Cara pegadaian menganalisis calon nasabah yang mengajukan pinjaman gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdawiyah menyatakan bahwa apabila nasabah telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan maka

[9]Wawancara dengan Bapak Firmansyah Nasution Asisten Manager PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

[10]Wulan Sari Agustina." Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran " ,Tugas Akhir. Salatiga. Jurusan DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.2012. hlm. 6.

selanjutnya pihak pegadaian syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:[11]

(1) Petugas pegadaian memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon permohonan pinjaman.

(2) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon keasliaan dan karatase jaminan berupa emas menggunakan tes uji, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.

(3) Jika menurut analisis pemohon layak maka pihak pegadaian akan menertibkan (*qard*) gadai emas.

(4) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qard*) sesuai dengan ketentuan pegadaian.

(5) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.

(6) Pelunasan dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

Apabila pada sampai waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi maka pinjaman emas dilelang oleh pegadaian syariah alaman bolak padangsidimpuan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak melakukan masa perpanjangan gadai tersebut.

(2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dengan menelpon atau melalui pos.

[11]Wawancara dengan Ibu Masdawiyah Penaksir. Pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Masa pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad baru. Jika pada saat jatuh tempo telah tiba dan rahin tidak datang kepegadaian untuk melunasi pinjaman, maka sesuai kesepakatan akad yang telah diperjanjikan sebelumnya barang gadai akan dilelang oleh *murtahin*. Namun sebelumnya murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keberadaan *rahin* penyebab ia belum melunasi utangnya melalui telepon.

Jika *murtahin* telah memberikan *rahin* dan *rahin* tersebut meminta tenggang waktu untuk memperpanjang masa pinjaman maka *murtahin* harus memberikan waktu dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas tersebut dengan membuat perjanjian baru yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun jika rahin tetap tidak melunasi pinjaman hingga jatuh tempo maka murtahin akan melelang *marhun*.

Pelelangan seminggu sebelum pelaksanaan dan harga lelang ditetapkan di atas harga pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari kerugian dari pegadaian bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang emas lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada pegadaian.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat prosedur gadai emas pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan tidak sulit bahkan pelayanannya sangat cepat, dilihat dari persyaratannya nasabah hanya cukup membawa KTP dan barang yang akan digadaikan kepegadaian syariah hanya

dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi dan dalam jangka waktu 120 hari. Tidak perlu prosedur yang memberatkan apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, dan pemeliharaan serta biaya administratsi.

Dana yang diberikan paling kecil Rp 50.000 hingga 1 milliar dengan *mun'ah* per 10 hari sebesar 0,47% hingga -,73%. Nasabah juga harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 2.000 sampai Rp 120.000 dengan jangka waktu pinjaman 1 samapi 120 hari. Dalam pegadaian syariah ada empat jenis komponen perhitungan gadai emas:

a. Taksiran harga adalah perkiraan harga jual emas.
b. Uang pinjaman adalah jumlah dana yang diterima yakni 90% dari nilai taksiran harga.
c. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayar dalam transaksi gadai emas.
d. *Ijarah* adalah biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana dihitung setiap 10 hari.

2. Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Setelah mengetahui prosedur produk gadai emas yang ada pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, bahwa gadai emas itu diterbitkan karena pegadaian syariah berupaya untuk membantu masyarakat memperoleh uang tunai dengan sistem dan aturan yang mudah dan cepat. Gadai

emas syariah ini hadir sebagai salah satu alternatif memperoleh pinjaman selain produk pembiayaan yang ada pada pegadaian, maka tidak menutup adanya kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas itu.

Risiko utama dalam gadai syariah adalah jaminannya, risiko-risiko yang biasa muncul dalam gadai syariah adalah:

a. Risiko kesalahan dalam melakukan taksiran jaminan akibat keteledoran jurutaksir/kesengajaan.
b. Risiko turunnya nilai taksiran.
c. Risiko barang jaminan emas palsu.
d. Risiko jaminan rusak atau hilang.
e. Risiko kecurangan karena sistem kontrol *rahn* yang tidak tepat.

Dari beberapa risiko gadai syariah diatas, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Subhan risiko yang pernah terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah:

a. Risiko barang jaminan rusak

   Pada saat penulisan melakukan wawancara dengan Bapak Subhan, beliau mengatakan bahwa risiko yang pernah terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah rusaknya barang jaminan berupa emas yang digadaikan oleh nasabah dimana barang berupa emas tersebut mengalami cacat pada saat penyimpanan sehingga nasabah tersebut menuntut untuk meminta ganti rugi pada pihak pegadaian.

Pihak pegadaianpun ingin meyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai karena pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan mengingat sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu upaya perdamaian dilakukan dengan mendatangi debitur untuk melakukan negosiasi setelah mendapat keputusan maka pihak pegadaian bersedia mengganti barang jaminan emas yang rusak tersebut apabila kerusakan terjadi ketika barang jaminan tersebut berada di tempat penyimpanan.

b. Risiko barang jaminan emas palsu

Risiko yang pernah terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah barang jaminan emas palsu. Berdasarkan wawancara menurut Bapak Subhan dimana pada saat nasabah ingin menggadaikan emasnya dan ketika dilakukan uji ternyata emas yang hendak di gadaikan adalah emas palsu dan pihak pegadaian memberitahu kepada nasabah bahwa emas itu palsu dan tidak dapat digadaikan, menurut pengakuan nasabah beliau tidak tahu bahwa emas itu palsu dan karena emas yang digadaikan tersebut merupakan hasil gadaian dari tetangganya yang meminjam uang kepada beliau begitu yang dikatakan nasabah tersebut.

Risiko emas palsu ini memang tidak asing lagi karena saat ini banyaknya penjual emas tiruan yang hampir mirip dengan emas aslinya dan dapat disepuh agar warna tidak pudar, tapi untunglah pihak pegadaian memiliki alat uji yang akurat yang dapat mendeteksi emas palsu tersebut.

Risiko yang pernah terjadi dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa risiko yang pernah terjadi pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan tidak begitu rumit. Dari beberapa risiko yang ada hanya ada dua risiko yang pernah terjadi yakni barang jaminan rusak dan risiko barang jaminan emas palsu. Dilihat dari cara menyelesaikan masalahpun pihak pegadaian dapat dikatakan bijaksana karena pihak pegadaian menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur kekeluargaan dan mencari solusi dengan bernegosiasi dengan nasabah sehingga apabila kesalahan memang terjadi karena kesalahan pihak pegadaian maka pihak pegadaian bersedia mengganti kerusakan tersebut.

3. Langkah- langkah Meminimalkan Risiko Produk Gadai Emas

Risiko adalah sesuatu yang dapat dihindari termasuk dalam risiko gadai emas. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian dikemudian hari yang lebih besar, risiko pada gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian. Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dalam mengurangi risiko terhadap produk gadai emas dilakukan dengan beberapa langkah di antaranya yaitu:[12]

a. Pencegahan risiko dengan cara melakukan pemantauan atau kontrol terhadap emas yang akan digadai dan dilakukan secara ketat, baik itu dari keaslian,

[12]Hasil Wawancara dengan Bapak Subhan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

ukuran dan dokumen kepemilikan nasabah dan meningkatkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat menyimpan barang nasabah dan melakukan penaksiran.

b. Pemantauan didalam kantor yang dilaksanakan oleh manajer di meja penaksir terhadap barang jaminan nasabah, pembinaan yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan mengadakan diklat kepada para karyawai dan meningkatkan kompetensi ahli taksir dengan melakukan penyegaran program tenaga taksir, sehingga lebih teliti dalam bekerja dan dalam mengetahui karakter nasabah.
c. Pengawasan risiko internal yang dilakukan oleh manajer atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang dengan mengawasi jenis risiko apa yang perlu dikelola pada lingkungan internal, mengasuransikan barang jaminan milik nasabah dan mengganti air uji minimal satu bulan sekali.

Mengingat tingginya risiko yang bisa saja terjadi dari penjelasan di atas, pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan telah melakukan lagkah-langkah meminimalkan risiko produk gadai emas yaitu meningkatkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat menyimpan barang nasabah dan melakukan penaksiran, meningkatkan kompetensi ahli taksir dengan melakukan penyegaran pelatihan dengan tenaga taksir, mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, mengganti air uji minimal satu bulan sekali guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko pada barang jaminan. Mentransfer risiko

kepada pihak lain apabila PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan tidak mampu mengatasi risiko. Melelang barang jaminan nasabah untuk menutupi kegagalan bayar oleh nasabah tersebut dan jika ada sisa atau keebihan dari lelang tersebut maka akan diberikan kepada pihak nasabah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interprestasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi sumber dengan cara cross check data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya.

Seluruh rangkaian penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna dari suatu penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti. Adapun keterbatan-keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sulitnya mendapatakan izin melaksanakan riset pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Dikarenakan pendaftaran riset

harus mencari lima nasabah untuk membuka buku tabungan emas dan satu nasabah cicilan emas antam.

2. Sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Walaupun demikian peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk mengembangkan sistem gadai emas apakah sudah menerapkan dengan baik.

1. Prosedur gadai emas yaitu nasabah hanya cukup membawa KTP dan barang yang akan digadaikan., mengisi formulir permintaan *Rahn*, kemudian menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang telah dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan kekasir kantor, petugas kantor pegadaian syariah menaksir *Marhun.* Apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak maka nasabah menandatangani surat akad gadai dan dapat menerima uang pinjaman.
2. Risiko dalam gadai emas adalah jaminannya, risiko kesalahan dalam melakukan taksiran jaminan akibat keteledoran jurutaksir/kesengajaan. Risiko turunnya nilai taksiran, risiko barang jaminan emas palsu, risiko jaminan rusak atau hilang dan risiko kecurangan karena sistem kontrol *rahn* yang tidak tepat.
3. lagkah-langkah meminimalkan risiko produk gadai emas yaitu meningkatkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat menyimpan barang

nasabah dan melakukan penaksiran, meningkatkan kompetensi ahli taksir dengan melakukan penyegaran pelatihan dengan tenaga taksir, mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, mengganti air uji minimal satu bulan sekali guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko pada barang jaminan. Mentransfer risiko kepada pihak lain apabila PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan tidak mampu mengatasi risiko. Melelang barang jaminan nasabah untuk menutupi kegagalan bayar oleh nasabah tersebut dan jika ada sisa atau kelebihan dari lelang tersebut maka akan diberikan kepada pihak nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan sebaiknya semakin aktif untuk meningkatkan penerapan sistem gadai emas untuk proses pengajuan pembiayaan sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat.
2. Peneliti mengharapkan supaya PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan supaya lebih agresif lagi dalam menerapkan dan

memasarkan sistem gadai emas, supaya perkembangannya terus meningkat dan penerapannya semakin kuas kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kementrian Agama RI, 2012.

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2015.

Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Amin Ma'ruf, *Mengatasi Masalah dengan PegadaianSyariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Anita Ristqi P, Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere,' http://repository.uinjkt.ac.id di akses pada tanggal 22 juli 2020.

Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/ , diakses Pada Tanggal 7 November 2021.

Bogdan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Boyhaki, Analisis Penerapan Risiko Produk Gadai Emas Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng http://repository.ar-raniry.ac.id di akses pada tanggal 22 juli 2020.

Brosur *Ar-Rum* PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Brosur Produk Amanah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Burhan. Bungim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers,2001.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Dewi FatmaSari, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan,' Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, last modified 2017, http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/1731 di akses pada tanggal 22 juli 2020.

Elma Riski Yanti, "Aspek Risiko Gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang,' http://repository.radenfatah.ac.id di akses pada tanggal 22 juli 2020.

Feny N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Ekonisia, 2015.

Herman Darmawi, *Manajemen Risiko,* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Ikka Virganita Nurcahyani.' Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri di Area Cirebon Jawa Barat.' IAIN Purwokerto (n.d) http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2459/1/COVER di akses pada tanggal 22 juli 2020."

Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko,* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016.

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah,* Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (*Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004.

M. yazid & Darwis Harahap, "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah," *Human Falah*5, no. 1, 2018.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Muslih, dkk, *Manajemen Risiko Perusahaan,* Medan: Aulia Grafika, 2016.

Nur Rianto, *Prinsip Bisnis*, Bandung: Gramedia, 2011.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Soisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sugiono, *Metode Peneilitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

www.Pegadaian.co.id

Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan Marketing PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

Wawancara dengan Ibu Suriani Simanjuntak Nasabah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 20 Desember 2021.

Wawancara dengan Ibu Nurhayani Siregar Nasabah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 20 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Subhan Kepala Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Iyan Mirza Penaksir PT. Pegadaian Sariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 10 Desember 2021.

Wawancara dengan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dengan Ibu Masdawiyah Selaku Penaksir, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 11.15. WIB.

Wawancara dengan Bapak Guritno Security pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pukul 14:30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Firmansyah Nasution Asisten Manager PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Wawancara dengan Ibu Masdawiyah Penaksir. Pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Wulan Sari Agustina." Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran " ,Tugas Akhir. Salatiga. Jurusan DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Santy Almadani Harahap
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pasir Ampolu 22 Januari 1998
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Lintas Tengah Sumatra, Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Plasabolas, Dusun Pasirampolu
Email	: Santysantosonta@gmail.com
No. Handphone	: 081377122265

IDENTITAS ORANG TUA/ WALI

Nama Ayah	:Muhammad Nasbin Harahap
Nama Ibu	: Pargaulan Damayanti Nainggolan
Alamat	: Jl. Lintas Tengah Sumatra, Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Plasabolas, Dusun Pasirampolu

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004-2009	: SD Negeri 100520 Garonggang Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2009-2013	: SMP Negeri 1 Angkola Timur
Tahun 2013-2016	: SMK SWASTA LMC MODEL INDUSTRI
Tahun 2016-2017	: Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan